

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : GAPOKTAN Sumber Sejahtera
No. Akta : Akta No. 14 Tanggal 18 Desember 2014
Notaris Arief Hamidi Budi Santoso, S.H
Luas : ± 261 Ha
Lokasi : Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4 dan Dusun 5, Desa
Putra Aji II, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur,
Prov. Lampung
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-377
Masa Berlaku : 12 November 2015 s/d 11 November 2025

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 10 April 2018, karena tidak dilakukan kegiatan Penilikan ke-1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui suh pihak.



Taufik Margani *J.*
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 087.7/SKEP-MUTU/IV/2018

Tentang
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA GAPOKTAN SUMBER SEJAHTERA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : Surat Keputusan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UMHR GAPOKTANHUT Sumber Sejahtera No. 035.7/SKEP-MUTU/I/2018 Tanggal 05 Januari 2018.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kerja No. 03/SPK/PPH/PPK.VI-3/2015 Tanggal 25 September 2015, antara PT Mutuagung Lestari dengan KLHK Direktorat Jendral PHPL untuk GAPOKTAN Sumber Sejahtera.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 208a.3/SKEP-MUTU/XI/15 tanggal 12 November 2015 tentang Pemberian S-LK

pada GAPOKTAN Sumber Sejahtera.

3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 035.7/SKEP-MUTU/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu GAPOKTAN Sumber Sejahtera.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-377 atas nama GAPOKTAN Sumber Sejahtera disebabkan tidak bersedia dilaksanakan kegiatan Penilikan Ke-1 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.
- KEDUA : GAPOKTAN Sumber Sejahtera tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 April 2018
LVLK PT. Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan